

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi **PENYELENGGARAAN PRODUK HALAL ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus di Kanwil Kemenag Banten)** yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanudin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat oranglain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis oranglain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 01 September 2020

EKA RIFDA FARICHA
NIM : 161120119

ABSTRAK

Nama : Eka Rifda Faricha, Nim : 161120119, Judul Skripsi: *Penyelenggaraan Produk Halal Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Kanwil Kemenag Banten)*

Kurangnya pengawasan dari pemerintah menyebabkan adanya makanan yang masuk bebas kedalam supermarket tanpa label halal yang ditemukan di salah satu supermarket di daerah Ciceri, salah satunya adalah Pringles makanan ringan yang diimpor dan didistribusikan oleh: PT.Nirwana Lestari, Bekasi 17117, Indonesia. Dari makanan tanpa label halal ini dipertanyakan tanggungjawab antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan produk halal. Dikhawatirkan dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan seringkali digunakan bahan pengawet atau campuran yang membahayakan kesehatan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam. Pemerintah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi seimbang dan halal. Hal ini juga tertera dalam UU Pangan bahkan menyatakan bahwa penyediaan pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

Perumusan masalahnya adalah: Bagaimana peran pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan produk halal? Bagaimana Implementasi Sertifikasi produk halal yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan UU No 33 Tahun 2014?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui peranan dan tanggung jawab pemerintah terhadap penyelenggaraan produk halal, Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

BPJPH sebagai penyelenggara produk halal bekerjasama dengan MUI sebagai komisi fatwa berperan untuk memproses sertifikasi agar produk terjamin kehalalannya. UU No 33 tahun 2014 merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah, bagaimana produk yang diproduksi dan yang dikonsumsi terjamin kehalalannya. Sesuai dengan aturan mengenai pengawasan Produk halal. bahwa Per 17 Oktober 2019. IJU 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal resmi diberlakukan dan diberikan kurun waktu sampai Oktober 2024 untuk proses sertifikasi dan jika ada makan dan minuman dibatas akhir akan dikenakan sanksi sanksi tidak izin, izin edar dan sanksi mengenai kehalalannya. Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH agar produsen mendapatkan izin edar dan konsumen muslim terlindungi dari makanan ataupun produk yang tidak halal.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp	: 1 (satu) Eksemplar	Bapak Dekan Fakultas
Hal	: Pengajuan Munaqasah	Syari'ah
	<u>a.n. EKA RIFDA FARICH</u>	UIN SMH Banten
	NIM : 161120119	Di Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari, EKA RIFDA FARICHA NIM : 161120119, yang berjudul : “Tanggungjawab Negara Dalam Penyelenggaraan Produk Halal Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus di Kanwil Kemenag Banten)” kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Srang, 01 September 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Ruf'ah Abdullah, M.M.
NIP. 19580711 198503 2 002

Ahmad Harisul Miftah, M.Si
NIP. 19770120200901 1 001

**Tanggungjawab Negara Dalam Penyelenggaraan Produk Halal
Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Berdasarkan Undang-
Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**

(Studi Kasus di Kanwil Kemenag Banten)

Oleh :

EKA RIFDA FARICHA

NIM : 161120119

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Ruf'ah Abdullah, M.M.

NIP. 19580711 198503 2 002

Ahmad Harisul Miftah, M.Si

NIP. 19770120200901 1 001

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP. 19591119 199103 1 003

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A

NIP. 19760623 200604 1 002

PENGESAHAN

Skripsi a.n EKA RIFDA FARICHA, NIM: 161120119 yang berjudul “*Penyelenggaraan Produk Halal Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus di Kanwil Kemenag Banten)*” telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syaria’ah Universitas “Sultan Maulana Hasanudin” Banten pada tanggal 01 September 2020.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Strata Satu (SI) pada fakultas syari’ah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas “Sultan Maulana Hasanudin” Banten.

Serang, 01 September 2020

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 19591119 199103 1 003

Jamaluddin, M.E

NIP. 19900324 201801 1 001

Anggota,

Penguji I

Penguji II

Dr.Iin Ratna Sumirat, S.H.,M.Hum

NIP. 19690906 199603 2 002

Nita Anggraini, S.H.,Hum

NIP.19820606 201101 2 014

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Ruf’ah Abdullah, M.M.

NIP. 19580711 198503 2 002

Ahmad Harisul Miftah, M.Si

NIP. 19770120200901 1 001

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Sujud syukur kepada Allah SWT atas karunia dan kemudahan yang telah berikan-Nya akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak Yusup dan Mamah Suhayah, yang tiada henti berdo'a, berkorban dan memberikan segala yang terbaik untuk anaknya, juga kakak-kakak saya, Aa Irfan Fauzi, Teh Ciah, Kak Rose Maryani dan A Adi yang selalu memberikan dukungan kepada saya dan selalu memberikan kasih sayang untuk saya, semoga Allah selalu melindungi kita semua.

Jazakumullah!

MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah

Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah

yang kamu beriman kepada-Nya”

(QS Al-Maidah/ 5:88)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Eka Rifda Faricha dilahirkan di Cimanggu, Pandeglang, Banten pada tanggal 08 Oktober 1996. Penulis adalah anak ke 3 dari 4 bersaudara, orang tua bernama Bapak Yusup dan Mama Suhayah.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah sebagai berikut: SDN 01 Ciburial, MTsN 01 Sukajadi Cibaliung dan SMA Darel Azhar Rangkasbitung, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara pada tahun 2016.

Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di luar (eksternal) Kampus UIN SMH Banten. Adapun dalam kegiatan eksternal penulis mengikuti PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan.

Shalawat dan Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammmad SAW, sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul : “*Penyelenggaraan Produk Halal Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus di Kanwil Kemenag Banten)*” penulis berusaha sebaik mungkin agar mencapai hasil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, namun penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan saran yang ada, sehingga dalam penulisan skripsi ini mungkin masih banyak kekurangan serta kesalahan baik dari segi bahasa, sistematika penulisan maupun isinya. Penulis bersedia menerima kritik dan saran-saran yang membangun guna perbaikan dimasa mendatang.

Alhamdulillah berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A, Rektor UIN SMH Banten, yang telah memberikan motivasi dan memberikan ilmunya kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN SMH Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN SMH Banten, yang telah memberikan pengarahan yang sangat berharga bagi penulis.
4. Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H.,M.A Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara UIN SMH Banten, yang telah memberikan pengarahan yang sangat berharga bagi penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Rufah Abdullah, M.M. Pembimbing I, dan Ahmad Harisul Miftah, M.Si, Pembimbing II, yang telah berkenan mengoreksi dan membimbing serta mengarahkan skripsi penulis sampai selesai.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu berharga selama penulis mengikuti perkuliahan di UIN SMH Banten.
7. Kepada Orang tua tercinta yang telah memberikan segala yang terbaik, yang telah mencurahkan kasih sayang dan do'a nya.
8. Kepada saudara dan teman seperjuangan, Bunda, Cipiwi, Aifah, Julekah, Opang, Dede ga khoirul, Dora, Nonong juga Keluarga besar HTN D (HTN-Der) 2016 dan Panik. Terimakasih untuk bantuan dan dukungannya selama ini, semoga kita menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT segala urusan dikembalikan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Sehingga Allah SWT catat sebagai salah satu amal ibadah yang tiada putus Aamiin.

Serang, 01 September 2020
Penulis

Eka Rifda Faricha
NIM: 161120119

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan penelitian	7
E. Manfaat penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
G. Kerangka pemikiran	17
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM PROFIL LEMBAGA	
A. Gambaran umum tentang adan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	27
B. Gambaran Umum Kanwil Kemenag Banten	27
1. Sejarah Berdirinya Kanwil Kemenag Banten	28

2.	Sejarah Berdirinya Satgas Halal di Kanwil Kemenag Banten.....	35
3.	Visi Misi dan Tujuan	38
4.	Struktur	39
C.	Lembaga-Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Halal	41
D.	Pengaturan Sertifikasi Halal.....	42
E.	Ketentuan tentang Produk yang Harus Disertifikasi Halal	43
F.	Sistem Jaminan Halal.....	44
G.	Sertifikasi dan Labelisasi Halal.....	45
H.	Letak Geografis.....	46
BAB III TINJAUAN TEORITIS		
A.	Pengertian Halal	47
B.	Pemerintah Pusat Dan Daerah	51
C.	Perbedaan Sertifikasi Sebelum Dan Sesudah UU JPH.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh pemerintah pusat dan daerah	59
B.	Implementasi Sertifikasi Halal produk halal yang diselenggarakan Satgas di Kanwil Kemenag Banten sesuai dengan UU No 33 Tahun 2014	67
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	85
B.	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		